

***POLITIK HUKUM DALAM PENGUATAN INTEGRITAS KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PILAR PENEGAKAN HUKUM YANG  
BERKEADILAN***

***(LEGAL POLITICS IN STRENGTHENING THE INTEGRITY OF THE  
PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AS A  
PILLAR OF FAIR LAW ENFORCEMENT)***

**Yudha Aditya Pradana dan Ariawan Gunadi**

**Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Korespondensi Penulis : yudha.207242015@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pradana, Yudha Aditya dan Ariawan Gunadi. *Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

**ABSTRAK**

Integritas merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk senantiasa menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap tugas dan wewenangnya. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana politik hukum yang diterapkan dalam penguatan integritas Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pilar penegakan hukum yang berkeadilan dan strategi dan kebijakan yang tepat dalam memperkuat integritas Kejaksaan Republik Indonesia agar berperan optimal dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum yang diterapkan dalam penguatan integritas Kejaksaan Republik Indonesia bertujuan untuk menjadikan kejaksaan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan melalui penerapan politik hukum yang tepat, integritas kejaksaan dapat diperkuat sehingga peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan hukum dapat lebih optimal dan terpercaya. Strategi dan kebijakan yang tepat dalam memperkuat integritas Kejaksaan Republik Indonesia diperlukan agar Kejaksaan Republik Indonesia dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan adanya strategi dan kebijakan yang efektif, kejaksaan dapat meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

**Kata Kunci: Keadilan, Kejaksaan, Penegakan Hukum, Penguatan Integritas, Politik Hukum**

**ABSTRACT**

*Integrity is a fundamental pillar in enforcing just law. As a law enforcement agency that has a strategic role in maintaining the supremacy of law and justice in Indonesia, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is required to always maintain professionalism and integrity in all its duties and authorities. The problem faced in this study is how the legal policy is applied in strengthening the integrity of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as a pillar of just law enforcement and the right strategy and policy in strengthening the integrity of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia so that it plays an optimal role in enforcing just law. The research method used is normative juridical legal research sourced from secondary data. The results of the study indicate that the legal policy applied in strengthening the integrity of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia aims to make the Attorney General's Office the main pillar in enforcing just law and through the implementation of the right legal policy, the integrity of the attorney's office can be strengthened so that the role of the attorney's office in realizing legal justice can be more optimal and reliable. The right strategy and policy in strengthening the integrity of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is needed so that the Attorney General's Office can play an optimal role in realizing just law enforcement. With effective strategies and policies, the Prosecutor's Office can improve professionalism, accountability, and transparency in carrying out law enforcement duties.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Justice, Legal Politics, Prosecutor's Office, Strengthening Integrity*

**A. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan cita-cita luhur yang ingin diwujudkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, kejaksaan dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam setiap proses penegakan hukum. Namun, dalam perjalanannya, integritas kejaksaan kerap kali mendapat sorotan tajam dari publik. Berbagai kasus penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika oleh oknum jaksa menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas lembaga tersebut. Oleh karena itu, penguatan integritas kejaksaan menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan.

Penguatan integritas kejaksaan memiliki hubungan erat dengan politik hukum karena politik hukum menjadi landasan strategis dalam pembentukan kebijakan dan regulasi yang bertujuan menjaga profesionalisme dan akuntabilitas aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan. Dalam konteks ini, politik hukum berfungsi sebagai arah dan pedoman bagi negara dalam merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat integritas lembaga kejaksaan.<sup>1</sup>

Politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil atau ‘ditempuh’ oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, politik hukum memegang peranan penting sebagai instrumen dalam memperkuat integritas kejaksaan. Politik hukum berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan, regulasi, dan pengawasan yang mendukung terbentuknya kejaksaan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui pembaruan politik hukum yang progresif dan terukur, diharapkan kejaksaan dapat berperan optimal sebagai pilar penegakan hukum yang berkeadilan. Faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.

William Zevenbergen mengutarakan politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri ialah bentuk dari politik hukum (*legal policy*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> B.S. Regen, *Politik Hukum*, Utomo, Bandung, 2006, p.17.

<sup>2</sup> Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta 2009, p.232-241.

<sup>3</sup> William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.19.

**Yudha Aditya Pradana dan Ariawan Gunadi**  
*Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan*

Pengertian *legal policy*, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial. Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu.<sup>5</sup>

Karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam penguatan integritas Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pilar penegakan hukum yang berkeadilan dan strategi dan kebijakan yang tepat dalam memperkuat integritas Kejaksaan Republik Indonesia agar berperan optimal dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Politik hukum yang diterapkan dalam upaya penguatan integritas Kejaksaan Republik Indonesia serta mengkaji berbagai kebijakan yang relevan dalam rangka membangun sistem penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Melalui pembahasan yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi konkret guna mewujudkan kejaksaan yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan kekosongan norma yang mengatur tentang menentukan kompetensi relatif dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, p.9.

<sup>5</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 2006, p.74-75.

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>6</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang bersifat teoritis, guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep yang menjadi dasar kajian hukum.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, serta literatur, jurnal dan buletin ilmiah dalam hukum pidana.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan deduktif yaitu dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi suatu putusan di pengadilan. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum, dan kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus, sehingga dapat disajikan sebuah hasil penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Politik Hukum Yang Diterapkan Dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum Yang Berkeadilan**

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai lembaga penuntutan umum, kejaksaan memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan.<sup>7</sup> Namun, dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan sering kali menghadapi tantangan integritas yang berpotensi merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu,

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, p.74.

<sup>7</sup> Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.191-192.

**Yudha Aditya Pradana dan Ariawan Gunadi**  
*Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan*

diperlukan politik hukum yang tepat dalam memperkuat integritas kejaksaan agar mampu berperan secara optimal dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu, jaksa juga merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Politik hukum adalah sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.<sup>8</sup> Dalam konteks penguatan integritas kejaksaan, politik hukum diarahkan pada pembentukan regulasi, kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan profesionalisme jaksa. Melalui politik hukum yang kokoh, Kejaksaan Republik Indonesia dapat menjaga independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Untuk memperkuat integritas kejaksaan, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan hukum yang bertujuan mencegah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Salah satu kebijakan penting adalah penerapan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, Kejaksaan Agung juga menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat melalui pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Integritas serta penguatan peran Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal.

---

<sup>8</sup> Padmo Wahyono, *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No.29 (April 1991), p.65.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas penuntutan. Melalui pembaruan peraturan perundang-undangan, kejaksaan terus didorong untuk mengimplementasikan prinsip keadilan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Integritas merupakan landasan moral dan etika yang harus dimiliki oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pilar penegakan hukum yang berkeadilan, kejaksaan dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Ketika integritas terjaga, keputusan-keputusan hukum yang diambil akan mencerminkan asas keadilan substantif dan prosedural. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan integritas yang melibatkan oknum jaksa. Beberapa kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh jaksa menjadi perhatian publik dan memunculkan keraguan terhadap profesionalisme kejaksaan. Untuk itu, pembaruan politik hukum yang lebih komprehensif diperlukan agar integritas kejaksaan tetap terjaga dan mampu menjadi pilar utama dalam penegakan hukum. Menempatkan keadaan pada suatu ironi bahwa integritas tinggi yang seharusnya dimiliki oleh penegak hukum, sekarang justru berada pada titik yang mengkhawatirkan. Menurut catatan, terdapat kasus korupsi yang aktornya adalah penegak hukum yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:<sup>9</sup>

No.	Nama	Lembaga	Tahun
1	Jaksa Pinangki Sirna Malasari	Malasari Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung	2020
2	Jaksa Satriawan Sulaksono dan Jaksa Eka Safitra	Kejaksaan Negeri Surakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta	2020
3	Jaksa Yanuar Reza Muhammad dan Fristo Yan Presanto	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	2019
4	Asisten Pidana Khusus Kusnin	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	2019
5	Asisten Pidana Umum Agus Winoto	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	2019
6	Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indraprasetyo	Kejaksaan Negeri Pamekasan	2017

<sup>9</sup> Yulida Medistiara, *Deretan Jaksa yang Malah Diadili Karena Kasus Korupsi*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4994630/deretan-jaksa-yang-malah-diadili-karena-kasuskorupsi/2>, diakses pada 10 Maret 2025.

Lemahnya integritas penegak hukum, menjadi problematika tersendiri dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.<sup>10</sup> Buruknya etika tersebut menyebabkan terjadinya keruntuhan penegakan hukum yang berimplikasi pada multidimensional. Nilai dasar yang terkandung dalam hukum untuk mencapai tujuannya menjadi hak setiap individu untuk dapat merasakannya. Hak ini direnggut dengan integritas rendah penegak hukum yang dapat membuka ruang besar terjadinya praktik korupsi sebagaimana tersaji dalam data sebelumnya. Selain penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, masifnya rasuah memberikan dampak negatif bagi rakyat dan negara dalam bidang ekonomi, pembangunan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan pemerintahan.<sup>11</sup>

Lemahnya integritas penegak hukum di lingkungan kejaksaan dapat dilihat dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang memengaruhi kinerja dan citra lembaga tersebut. Beberapa faktor yang bisa memengaruhi adalah:<sup>12</sup>

1. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Korupsi dalam tubuh kejaksaan menjadi salah satu masalah utama yang mengurangi integritas. Beberapa kasus penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran atau tindakan pemerasan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.

2. Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan internal yang lemah dapat menyebabkan perilaku tidak etis atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat kejaksaan. Kurangnya sistem akuntabilitas membuat penegak hukum cenderung tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang berujung pada rendahnya kualitas penegakan hukum.

3. Politik dan Intervensi Eksternal

Intervensi dari pihak luar, baik itu politisi atau pengusaha, dapat melemahkan independensi kejaksaan dalam menangani perkara. Hal ini seringkali menyebabkan keputusan yang tidak adil atau bias, yang merusak integritas penegak hukum di lingkungan kejaksaan.

---

<sup>10</sup> Achmad Budi Waskito, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1, No.1 (Maret 2018).

<sup>11</sup> Nanci Yosepin Simbolon, *Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019*, Jurnal Mercatoria, Vol.13, No.2 (Desember 2020).

<sup>12</sup> Laurensius Arliman S., *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol.2, No.2 (Desember 2017).

#### 4. Budaya Impunitas

Budaya impunitas di dalam lembaga kejaksaan juga sering menghambat penegakan hukum yang adil. Jika pelanggaran hukum oleh oknum kejaksaan tidak ditindaklanjuti atau dibiarkan begitu saja, maka akan terjadi penurunan kualitas kerja dan integritas di kalangan aparat kejaksaan.

#### 5. Kurangnya Profesionalisme dan Pendidikan Etika

Kurangnya pelatihan memadai dalam hal etika profesi dan profesionalisme yang bisa mengarah pada keputusan hukum yang tidak objektif, pengabaian terhadap asas-asas keadilan, atau bahkan perilaku tidak etis lainnya.

Untuk mengatasi masalah ini, penting adanya reformasi dalam hal pengawasan, transparansi, dan pemberantasan korupsi di lingkungan kejaksaan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pendidikan etika dan profesionalisme di kalangan aparat penegak hukum sangat diperlukan.

Di sisi lain, perlu pembenahan mental bukan hanya soal meningkatkan kompetensi atau kemampuan teknis, tetapi juga tentang menanamkan nilai-nilai moral, etika profesi, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Mentalitas seorang jaksa harus dibentuk dengan prinsip kejujuran, keberanian dalam menegakkan hukum secara adil, serta komitmen terhadap kebenaran tanpa memandang siapa yang terlibat. Pentingnya pembenahan mental ini semakin nyata ketika masih ditemukan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang, suap, dan kolusi dalam proses penegakan hukum. Seorang jaksa yang memiliki mental yang kuat akan mampu menolak godaan kekuasaan dan materi yang dapat merusak integritas pribadinya

Dalam ruang lingkup internal sendiri, tentu adanya strategi penguatan integritas kejaksaan meliputi tiga aspek penting, yaitu pencegahan, penindakan, dan pengawasan. Aspek pencegahan dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan jaksa, memberikan pendidikan antikorupsi, serta membangun budaya kerja yang berintegritas. Aspek penindakan dilakukan dengan menerapkan sanksi tegas terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, aspek pengawasan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penuntutan dan pelayanan hukum agar lebih transparan. Politik hukum yang diterapkan dalam penguatan integritas Kejaksaan Republik Indonesia merupakan upaya strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

**Yudha Aditya Pradana dan Ariawan Gunadi**  
*Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan*

Melalui regulasi yang tegas dan kebijakan yang terarah, kejaksaan diharapkan mampu menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap penanganan perkara. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dapat terwujud dan integritas kejaksaan sebagai pilar keadilan tetap terjaga.

Sebagai pilar keadilan, kejaksaan memiliki peran sentral dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, menurut pendapat Penulis bahwa menjaga integritas kejaksaan bukan sekadar tuntutan profesional, tetapi juga kewajiban moral agar kepercayaan publik tetap terpelihara.

1. **Transparansi dan akuntabilitas**

Kejaksaan harus berkomitmen untuk bekerja secara transparan dan akuntabel. Setiap proses penanganan perkara harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau jalannya proses hukum secara objektif. Publikasi laporan kinerja, penggunaan anggaran, dan hasil evaluasi internal adalah bentuk nyata dari komitmen transparansi.

2. **Penegakan hukum tanpa pandang bulu**

Kepercayaan publik akan tumbuh ketika kejaksaan menunjukkan keberanian dalam menindak siapapun yang melanggar hukum, tanpa melihat jabatan atau status sosial. Langkah ini akan mengikis stigma bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

3. **Peningkatan profesionalisme aparat kejaksaan**

Profesionalisme harus dibangun melalui pendidikan yang berkualitas dan pelatihan berkelanjutan. Selain itu, integritas pribadi setiap jaksa harus diperkuat melalui internalisasi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, aparat kejaksaan akan mampu menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran hukum yang tinggi.

4. **Penegakan etika profesi dengan tegas**

Pelanggaran etika oleh aparat kejaksaan harus ditindak secara tegas, baik melalui sanksi administratif maupun pidana jika terbukti melanggar hukum. Keberanian dalam memberikan sanksi kepada oknum jaksa yang menyalahgunakan wewenang akan menjadi bukti nyata komitmen kejaksaan dalam menjaga integritas.

5. Pemimpin yang berintegritas sebagai teladan

Integritas kejaksaan juga sangat bergantung pada keteladanan pemimpin. Sosok tegas, jujur, dan bebas dari kepentingan pribadi akan menginspirasi seluruh aparat kejaksaan untuk bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme.

Mengembalikan dan menjaga kepercayaan publik terhadap kejaksaan bukanlah tugas yang mudah, namun bukan pula hal yang mustahil. Diperlukan sinergi antara lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk menciptakan iklim yang mendukung penegakan hukum secara adil. Selain itu, keberlanjutan program reformasi birokrasi dan pembenahan mental aparat kejaksaan harus terus diupayakan. Kejaksaan sebagai pilar keadilan harus selalu berada di garda terdepan dalam menjaga supremasi hukum dan menegakkan keadilan. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan ketegasan dalam menindak pelanggaran, kejaksaan dapat meraih kembali kepercayaan publik dan menjadi simbol keadilan yang sejati di tengah masyarakat.

**2. Strategi dan Kebijakan yang Tepat dalam Memperkuat Integritas Kejaksaan Republik Indonesia agar Berperan Optimal dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan**

Kejaksaan merupakan institusi vital dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan. Sebagai pengendali perkara pidana, kejaksaan memegang tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara profesional dan bebas dari intervensi. Namun, tantangan terbesar dalam pelaksanaan tugas ini adalah menjaga integritas agar kepercayaan publik tetap terjaga. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat dalam memperkuat integritas kejaksaan agar dapat berperan optimal dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Integritas merupakan fondasi dasar bagi setiap aparat penegak hukum, terutama bagi jaksa sebagai representasi negara dalam proses peradilan pidana. Ketika integritas terjaga dengan baik, proses penegakan hukum dapat berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Namun, apabila terjadi pelanggaran integritas, kepercayaan publik terhadap kejaksaan akan menurun drastis dan mengancam kredibilitas lembaga tersebut. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka memperkuat integritas kejaksaan, di antaranya:

**Yudha Aditya Pradana dan Ariawan Gunadi**  
*Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan*

1. Zona Integritas (ZI): penerapan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja kejaksaan untuk mendorong reformasi birokrasi yang bersih dan melayani.
2. Sistem pengawasan internal: pembentukan satuan tugas pengawasan integritas yang bertujuan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas jaksa agar tetap berpedoman pada kode etik profesi.
3. Transparansi proses hukum: penggunaan teknologi informasi untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat dalam memantau proses peradilan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.
4. Pendidikan dan pelatihan antikorupsi: meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan etika profesi dan antikorupsi guna membangun karakter jaksa yang berintegritas.

Membangun integritas Jaksa sebagai penegak hukum merupakan prioritas utama agar kejaksaan berwibawa dan kesejahteraan rakyat serta negara. Perlu adanya formulasi impresif yang solutif sebagai fondasi kokoh bangunan etika agung yang tidak lain adalah integritas. Dalam hal ini, penulis memberikan grand concept yang komprehensif yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut: <sup>13</sup>

a. Aspek Manajemen

1) Manajemen Berbasis Nilai

Terkait penetapan perilaku etis yang digunakan sebagai pedoman berperilaku dalam kelembagaan. Manajemen berbasis nilai dalam struktural kelembagaan dapat berpengaruh secara baik kepada hasil pelaksanaan tugas dan wewenang, kebijakan, proses, dan operasional. Manajemen nilai yang ditetapkan oleh kelembagaan ini menjadi hal mutlak yang dapat menumbuhkan integritas karena nilai-nilai tersebut tidak dapat dikompromi dan harus dilaksanakan.

2) Manajemen Sumber Daya Manusia

Kelembagaan beretika identik dengan sumber daya manusianya yang berkualifikasi baik dan berintegritas tinggi. Fondasinya adalah manajemen secara baik yang berfokus pada hulu. Perekrutan anggota menjadi permulaan penting dengan berlandaskan pada penetapan prasyarat dan kualifikasi dan mengesampingkan pemilihan berdasarkan pada koneksi sosial dan politik.

---

<sup>13</sup> MaPPI FH UI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2015, p.248.

Lebih lanjut, tidak berhenti pada dalam perekrutan saja yang diatur dengan baik namun pendidikan dan pelatihan anggota kelembagaan (Jaksa) juga perlu dilakukan supaya memiliki pengetahuan dan profesionalitas sehingga dapat memahami dan mendukung nilai yang telah ditetapkan. Dalam sistem manajemen sumber daya manusia ini berfokus pada peningkatan nilai-nilai lembaga terutama nilai integritas.

### 3) Manajemen Dokumen

Dalam ranah kejaksaan, tentu bertalian erat dengan dokumendokumen atau berkas dalam penyelesaian suatu perkara. Dokumen ini harus diatur dalam bentuk kebijakan yang mengatur mengenai bagaimana, kapan, dan siapa yang dapat menerima, mengakses, atau menggunakannya guna mengurangi terjadinya peluang korupsi yang kontras dengan karakter integritas.

#### b. Aspek Ilmu Ketuhanan dan Ilmu Pengetahuan

Aspek yang turut disertakan sebagai formulasi ini sejalan dengan pemikiran Satijpto Rahardjo yang mana pada intinya mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum yang melibatkan Jaksa sebagai penegak hukum perlu adanya penyertaan kecerdasan spiritual dan intelektual. Senada dengan Satijpto, Barda Nawawi Arief dan Moeljatno juga menyampaikan dalam rangka meningkatkan kualitas yang berkaitan dengan karakter manusia, ilmu ketuhanan dan pengetahuan hukum menjadi dua entitas yang harus senantiasa bertalian, dimiliki, dipegang, dan dimanifestasikan oleh penegak hukum. Kolektivitas ini akan menghasilkan kelengkapan yang baik.

#### c. Aspek Struktural

Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang dalam hal penuntutan, untuk mencapai efektivitas kinerjanya, tidak hanya menaruh perhatian pada operasi penuntutan yang berkualitas namun juga integritas yang dimiliki oleh Jaksa sebagai anggota lembaga. Pengawasan dalam kejaksaan yang tersistematis baik internal maupun eksternal menjadi hal pendukung dalam membangun integritas Jaksa. Penjabarannya adalah pengawasan internal terdiri atas pengawasan melekat dan fungsional. Adapun eksternal berupa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan

**Yudha Aditya Pradana dan Ariawan Gunadi**  
*Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan*

Perlu adanya rekonstruksi pengawasan eksternal oleh Komisi Kejaksaan. Hal ini dikarenakan adanya titik kelemahan seperti:

- 1) Dasar hukum yakni Peraturan Presiden dianggap berlegitimasi lemah, mengingat kejaksaan yang merupakan lembaga diawasinya justru memiliki dasar hukum dengan tingkatan lebih tinggi yaitu undang-undang;
- 2) Sifat Komisi Kejaksaan hanya penyampaian informasi dari masyarakat kepada pengawas internal kejaksaan sehingga tidak dapat menindak lebih lanjut mengenai pemberian sanksi;
- 3) Kedudukannya yang mandiri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan dinilai kontras dengan struktur kelembagaan yang masih bergantung pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Rekonstruksinya adalah pembentukan undang-undang Komisi Kejaksaan yang sebelumnya perlu adanya revisi Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, perlu adanya penyerasian dengan peraturan perundang-undangan terkait, meningkatkan kualitas anggota lembaga ini serta kualitas laporan masyarakat dengan penyediaan sarana prasarana secara optimal.

Strategi penguatan integritas kejaksaan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. **Peningkatan profesionalisme:** melakukan rekrutmen berbasis kompetensi dan integritas, serta memberikan penghargaan bagi jaksa yang berprestasi dan berintegritas tinggi.
2. **Pengawasan dan penegakan kode etik:** memberlakukan sanksi tegas bagi jaksa yang melanggar kode etik dan melakukan tindak pidana korupsi, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga nama baik institusi.
3. **Pelibatan masyarakat:** memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja kejaksaan melalui platform aduan yang mudah diakses.
4. **Pemanfaatan teknologi digital:** mengembangkan sistem informasi penanganan perkara yang terintegrasi agar proses hukum dapat dipantau secara real-time oleh publik dan pihak terkait.
5. Melalui penerapan strategi dan kebijakan yang tepat, kejaksaan dapat mengoptimalkan perannya dalam penegakan hukum. Profesionalisme,

transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi nilai utama dalam setiap tindakan aparat kejaksaan. Dengan demikian, integritas kejaksaan tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Strategi dan kebijakan yang tepat dalam memperkuat integritas Kejaksaan Republik Indonesia merupakan upaya konkret untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berkeadilan. Integritas yang terjaga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan dan peningkatan profesionalisme aparat menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Penguatan integritas kejaksaan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh aparat kejaksaan, pemerintah, dan masyarakat. Sinergi antarlembaga juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap upaya reformasi dan penguatan integritas berjalan secara efektif. Jika strategi penguatan integritas ini dijalankan dengan konsisten dan penuh komitmen, kejaksaan akan mampu kembali menjadi pilar keadilan yang kokoh dan terpercaya. Kepercayaan publik pun akan pulih, dan supremasi hukum akan terjaga dalam setiap proses penegakan keadilan di negeri ini.

Guna mencapai kejaksaan yang bersih dan berintegritas, diperlukan serangkaian strategi yang terstruktur, komprehensif, dan berkesinambungan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:<sup>14</sup>

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola lembaga

Reformasi birokrasi merupakan langkah awal dalam membenahi sistem di lingkungan kejaksaan. Reformasi ini meliputi:

- a) Perampingan struktur organisasi: mengurangi tingkat hierarki yang berpotensi menciptakan birokrasi berbelit-belit dan membuka peluang korupsi.
- b) Standarisasi Prosedur Operasional (SOP): mengatur setiap tahapan pekerjaan secara rinci sehingga mengurangi celah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
- c) Penerapan prinsip good governance: melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam setiap kebijakan yang diambil.

---

<sup>14</sup> Supriadi, *Problematika Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, p.117.

2. Penguatan kapasitas dan profesionalisme jaksa

Integritas tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Oleh karena itu:

- a) Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan: jaksa harus mengikuti pendidikan hukum secara rutin, termasuk pelatihan antikorupsi dan etika profesi.
- b) Pembinaan mental dan spiritual: program pembinaan rohani dan penguatan moral diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.
- c) Sertifikasi kompetensi dan integritas: jaksa yang telah mengikuti pelatihan khusus integritas dapat diberikan sertifikasi sebagai bentuk pengakuan profesional.

3. Optimalisasi pengawasan internal dan eksternal

Pengawasan yang efektif merupakan kunci dalam mencegah penyimpangan di lingkungan kejaksaan. Strategi ini dapat diterapkan melalui:

- a) Pembentukan unit pengawasan terpadu: unit ini bertugas melakukan audit internal dan pemantauan kinerja secara berkala.
- b) Kolaborasi dengan lembaga eksternal: melibatkan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman untuk memantau potensi korupsi dan maladministrasi.
- c) Whistleblowing system: memberikan ruang bagi masyarakat dan pegawai kejaksaan untuk melaporkan dugaan pelanggaran dengan jaminan kerahasiaan.

4. Penerapan teknologi informasi untuk transparansi

Pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kerja kejaksaan. Langkah konkret yang bisa dilakukan meliputi:

- a) Digitalisasi administrasi perkara: semua dokumen perkara diarsipkan secara digital dan dapat dipantau secara real-time oleh pihak terkait.
- b) Aplikasi pelaporan kinerja: masyarakat dapat mengakses laporan kinerja kejaksaan melalui aplikasi yang user-friendly dan transparan.
- c) Penggunaan blockchain dalam manajemen data: blockchain dapat memastikan transparansi dan keamanan data, sehingga mencegah manipulasi berkas perkara.

5. Reward and punishment secara objektif

Penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang adil akan mendorong aparaturnya kejaksaan untuk bekerja dengan integritas. Kebijakan ini dapat diterapkan melalui:

- a) Penghargaan bagi jaksa berintegritas: memberikan apresiasi kepada jaksa yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya dengan jujur dan profesional.
- b) Sanksi tegas bagi pelanggar: memberikan hukuman yang setimpal bagi aparat yang terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
- c) Publikasi penanganan kasus oknum jaksa: melaporkan secara terbuka penindakan terhadap jaksa yang melanggar hukum agar menjadi pembelajaran bagi yang lain.

Untuk mewujudkan strategi tersebut, diperlukan kebijakan yang kuat dan implementatif, antara lain:

1. Peningkatan kesejahteraan aparat kejaksaan  
Gaji dan tunjangan yang layak dapat mengurangi potensi penyimpangan akibat tekanan ekonomi. Kebijakan peningkatan kesejahteraan harus diiringi dengan komitmen untuk bekerja secara jujur dan profesional.
2. Pembentukan dewan etik kejaksaan  
Dewan Etik bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh jaksa dan memberikan rekomendasi sanksi secara adil. Dewan ini harus bersifat independen dan tidak terpengaruh kepentingan internal.
3. Penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat  
Keksaan perlu aktif melakukan penyuluhan hukum agar masyarakat memahami hak-hak mereka dan turut mengawasi kinerja kejaksaan. Edukasi hukum ini akan memperkuat peran publik dalam menjaga integritas lembaga.

Keberhasilan upaya penguatan integritas kejaksaan dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Indeks Persepsi Korupsi (IPK): turunnya tingkat korupsi di lingkungan kejaksaan.
2. Tingkat Kepuasan Publik: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan.
3. Jumlah Pengaduan Masyarakat: Menurunnya pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang oleh jaksa.
4. Kualitas Penanganan Perkara: Meningkatnya jumlah perkara yang ditangani secara profesional dan transparan.

**Yudha Aditya Pradana dan Ariawan Gunadi**  
*Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan*

Penguatan integritas kejaksaan merupakan langkah fundamental dalam menciptakan penegakan hukum yang bersih, adil, dan transparan. Melalui reformasi birokrasi, peningkatan profesionalisme jaksa, optimalisasi pengawasan, pemanfaatan teknologi, serta penerapan reward and punishment secara objektif, kejaksaan dapat kembali menjadi pilar keadilan yang kokoh dan terpercaya. Implementasi strategi dan kebijakan yang terukur dan konsisten akan memastikan bahwa kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keadilan yang bermartabat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap kejaksaan akan terus meningkat, dan supremasi hukum dapat diwujudkan di seluruh penjuru negeri.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Politik hukum yang diterapkan dalam penguatan integritas Kejaksaan Republik Indonesia bertujuan untuk menjadikan kejaksaan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan melalui penerapan politik hukum yang tepat, integritas kejaksaan dapat diperkuat sehingga peran kejaksaan dalam mewujudkan keadilan hukum dapat lebih optimal dan terpercaya.
2. Strategi dan kebijakan yang tepat dalam memperkuat integritas Kejaksaan Republik Indonesia diperlukan agar kejaksaan dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan adanya strategi dan kebijakan yang efektif, Kejaksaan dapat meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hamidi, Jazim, dkk. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta: Total Media).
- MaPPI FH UI. 2015. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. (Jakarta: Badan Penerbit FHUI).
- Marpaung, Laden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- MD, Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Regen, B.S. 2006. *Politik Hukum*. (Bandung: Utomo).
- Supriadi. 2008. *Problematika Penegakan Hukum*. (Bandung: Alumni).
- Utrecht, E. 2006. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Penerbitan Universitas).
- Zevenberen, William dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

### Publikasi

- S, Laurensius Arliman. *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum*. Jurnal Hukum Doctrinal. Vol.2. No.2 (Desember 2017).
- Simbolon, Nanci Yosepin. *Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019*. Jurnal Mercatoria. Vol.13. No.2 (Desember 2020).
- Wahyono, Padmo. *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*. Forum Keadilan. No.29 (April 1991).
- Waskito, Achmad Budi. *Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi*. Jurnal Daulat Hukum. Vol.1. No.1 (Maret 2018).

### Website

- Medistiara, Yulida. *Deretan Jaksa yang Malah Diadili Karena Kasus Korupsi*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4994630/deretan-jaksa-yang-malah-diadili-karena-kasuskorupsi/2>. diakses pada 10 Maret 2025.

### Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan.